



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 02.F / DINKES – UM / 2026

TENTANG

**PERILAKU DAN KODE ETIK PELAKSANAAN PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

- Menimbang : a. bahwa sebagai Upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan weenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan adanya Kode Etik Pelaksana Dan Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Kode Etik Pelaksana Dan Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49990);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Keputusan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perilaku Dan Kode Etik Pelaksana Pelayanan

KEDUA : Kebijakan Perilaku Dan Kode Etik Pelaksana Pelayanan
sebagaimana dalam lampiran.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMPAS,



dr. GANJAR EKO PRABOWO, MM
NIP. 197306012005021001

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 02.F / DINKES-UM / 2026

TENTANG PERILAKU DAN KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN

**ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMBAS**

Hak Petugas :

- Mendapatkan pembaruan regulasi bidang kesehatan terkini
- Memperoleh bimbingan teknis, workshop dan pelatihan kompetensi
- Memiliki hak akses sistem sesuai tugas dan kewenangan

Kewajiban Petugas :

- Memberikan pelayanan prima, santun, dan tanpa mempersulit
- Mematuhi Standar (SOP) yang berlaku
- Mengedukasi masyarakat mengenai hak dan tanggung jawabnya

Larangan Petugas :

- Melakukan praktik KKN, Pungutan Liar (Pungli) dan diskriminasi

Sanksi Petugas :

- Penindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku

Penghargaan Petugas :

- Apresiasi formal dalam bentuk ucapan terima kasih dan dedikasi

Kode Etik Petugas :

- Hadir tepat waktu dengan seragam dinas yang rapi dan wajar
- Menjaga profesionalisme : tidak makan, mengobrol di luar urusan dinas atau menggunakan ponsel saat melayani.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMBAS,



dr. GANJAR EKO PRABOWO, MM
NIP. 197306012005021001